



PUTUSAN

Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Riza Akbar, SH, Advokat - Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5B Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 202 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1156/KS/2021/PA-KIS tanggal 26 Oktober 202, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 26 Oktober 202, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 25 Januari 2005 Masehi di rumah keluarga Termohon yang beralamat di Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon, dimana Penggugat berwalikan orang tua kandung Termohon yang bernama Bapak Lamba dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Agusman dan Bapak Samsul dengan maharnya sebetuk cincin emas;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat dalam Buku Induk Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon ketika menikah berstatus Perawan dan Jejaka.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama 2 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXX, umur 15 tahun (Laki-laki).
 - b. XXXXXXXXXX, umur 11 tahun (Perempuan).
6. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, akan tetapi pada tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Termohon selalu pergi tanpa izin dari Pemohon.

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis



- b. Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Termohon tersebut maka pada tahun 2012, disaat itu Pemohon pergi berlayar selama 2 minggu, setelah pulang ke rumah Termohon sudah tidak berada di rumah lagi, sebelumnya Termohon menelpon Pemohon bahwasannya Termohon akan pergi, ketika di tanya Pemohon akan pergi kemana Termohon hanya dianm saja. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sampai dengan Istbat Nikah sekaligus Gugatan Cerai ini diajukan, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi.
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX) dapat di Istbatkan untuk keperluan Gugatan Cerai.
12. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 23 Mei 2001 Masehi di rumah keluarga Termohon yang beralamat di Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Pemohon inperson menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 2001 Masehi di rumah keluarga Termohon yang beralamat di Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau;
 - Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dan Termohon;
 - Yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bapak Lamba dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Agusman dan Bapak Samsul;
 - Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Pemohon dan Termohon;
 - Dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa Cincin emas dan dibayar tunai;
 - Antara Pemohon dan Termohon tidak hubungan keluarga, selain itu Pemohon dan Termohon juga tidak sesusuan;
 - Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai Akta Nikah, karena kekurangan biaya;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu pergi tanpa izin dari Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 2001 Masehi di rumah keluarga Termohon yang beralamat di Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau;
- Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bapak Lamba dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Agusman dan Bapak Samsul;
- Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Pemohon dan Termohon;
- Dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa Cincin emas dan dibayar tunai;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Antara Pemohon dan Termohon tidak hubungan keluarga, selain itu Pemohon dan Termohon juga tidak sesusuan;
- Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai Akta Nikah, karena kekurangan biaya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu pergi tanpa izin dari Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Taufik Riza Akbar, SH, Advokat - Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5B Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 202 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1156/KS/2021/PA-KIS tanggal 26 Oktober 202, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon seperti tertulis dalam identitas permohonan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita permohonan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon, kecuali apabila Pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Termohon (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah permohonan cerai *dan itsbat* (pengesahan) nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2009, disebabkan Termohon selalu pergi tanpa izin dari Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehan Pemohon. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, atas keadaan demikian Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi gugatan cerai *dan itsbat* (pengesahan) nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *itsbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah Pemohon dengan Termohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan *itsbat* (pengesahan) nikah adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Mei 2001 Masehi di rumah keluarga Termohon yang beralamat di Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah tersebut Pemohon mengajukan saksi yang bernama Rasiadi bin Kandar dan Agusman bin Sukirman yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka gugatan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2001 Masehi di rumah keluarga Termohon yang beralamat di Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, dan saat pernikahan Pemohon berwalikan ayah kandung Termohon yang bernama Bapak Lamba dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Agusman dan Bapak Samsul dengan mahar berupa Cincin emas dan dibayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan gadis;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;
4. Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum tercatat di KUA karena ketiadaan biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 dan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai *itsbat* nikahnya dengan Termohon telah terbukti beralasan hukum dan telah sejalan dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *itsbat* nikah Pemohon dengan Termohon dikabulkan, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Rasiadi bin Kandar dan Agusman bin Sukirman, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tahun 2012, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2001 Masehi di rumah keluarga Termohon yang beralamat di Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH, sebagai Ketua Majelis, Fadhilah Halim, S.HI, MH dan Nurlaini M. Siregar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.HI, MH

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	300.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	420.000,00	
			p		
	(empat ratus dua puluh ribu rupiah)				

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.Kis